



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN  
PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Lubuklinggau dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur, Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan dengan Peraturan walikota Lubuklinggau tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan pelayanan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nomor Perizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPT-PM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.

6. Kewenangan

6. Kewenangan Pemerintah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Kota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pelayanan perizinan.
7. Pendelegasian Kewenangan adalah Penyerahan urusan dari Walikota Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
8. Kewenangan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau adalah Hak dan Kewajiban Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau untuk menandatangani perizinan atas nama Walikota.
9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau atau Peraturan lainnya yang merupakan Bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Izin Prinsip adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan yang akan melakukan suatu usaha atau melakukan investasi di Kota Lubuklinggau.
11. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
13. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Lubuklinggau yang anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang secara teknis berwenang melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu rekomendasi perizinan.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :

a. untuk

- a. untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik; dan
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh Pelayanan.

### Pasal 3

Sasaran dari Pendelegasian Kewenangan ini adalah :

- a. memberi kemudahan pada masyarakat dalam hal pengurusan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. terwujudnya pelayanan prima dalam hal perizinan.

## BAB III JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

### Pasal 4

Jenis-jenis Perizinan yang Didelegasikan Kewenangan Penandatangananannya Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Meliputi :

1. Izin Lokasi;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C;
5. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM);
6. Izin Gangguan (HO);
7. Izin Tempat Usaha (ITU);
8. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
11. Izin Usaha Industri (IUI);
12. Tanda Daftar Industri (TDI);
13. Izin Trayek;
14. Izin Panti Asuhan;
15. Izin Panti Jompo;
16. Izin Praktek Dokter Umum;
17. Izin Praktek Dokter Gigi;
18. Izin Praktek Dokter Spesialis;
19. Izin Praktek Dokter Spesialis Gizi;
20. Izin Praktek Bidan;
21. Izin Praktek Klinik;
22. Izin Praktek Apoteker;
23. Izin Praktek Apotik;
24. Izin Praktek Dokter Bersama;
25. Izin Praktek laboratorium;

26. Izin Praktek air minum isi ulang;
27. Izin Pelayanan Industri Rumah Tangga (PIRT);
28. Izin Praktek optik;
29. Izin Praktek Pysioterapi;
30. Izin Praktek toko obat;
31. Izin Praktek pengobatan tradisional/BATRA;
32. Izin sumur bor;
33. Izin Promosi kesehatan;
34. Izin Gizi;
35. Izin Praktek Psikiater;
36. Izin Penelitian S2;
37. Izin Operasional Sekolah Swasta;
38. Izin Penyelenggaraan Kursus;
39. Izin Reklame;
40. Izin Tempat Penyimpanan Barang;
41. Tanda Daftar Gudang (TDG);
42. Izin Bursa Kerja Khusus (BKK);
43. Izin Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
44. Izin Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
45. Izin Usaha Toko Modern;
46. Izin Lingkungan;
47. Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
48. Izin TPS Limbah B3;
49. Izin Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC);
50. Izin Pemanfaatan Limbah B3;
51. Izin Pengumpulan Limbah B3;
52. Surat Pernyataan Pengolaan Lingkungan (SPPL);
53. Izin Menara Telekomunikasi;
54. Izin Usaha Hotel;
55. Izin Usaha Penginapan;
56. Izin Usaha wisma;
57. Izin Usaha Rumah makan
58. Izin Usaha Restoran;
59. Izin Usaha Kafetaria;
60. Izin Usaha Diskotik/Bar;
61. Izin Usaha Pasar swalayan;
62. Izin Usaha Loket Penjualan Tiket;
63. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
64. Izin Usaha Pabrik Minuman;
65. Izin Ruang Pamer Kendaraan Mobil;
66. Izin Ruang Pamer Kendaraan Motor;
67. Izin Tempat Pembibitan;
68. Izin perbengkelan;

69. Izin Pabrik Batu Bata, Batako, Penggilingan Padi, Bahan Kimia, Korek Api, Gas, Porselin, Keramik, Kaca;
70. Izin Tempat Pemotongan Hewan, Pengulitan, Penyemiran, Pengasapan dan Pengawetan; dan
71. Izin Pemberdayaan Sarang Burung Walet, Kandang Ayam, Hewan dan Sejenisnya.

#### BAB IV KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

##### Pasal 5

- (1) Kewenangan Penandatanganan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam setiap penerbitan Perizinan, dilakukan oleh Kepala Badan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.
- (3) Khusus Perizinan seperti dibawah ini, Berita acara dari hasil Pemeriksaan oleh Tim Teknis yang sudah memenuhi syarat dilaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan, izin yang dimaksud yaitu :
  - a. Izin Prinsip meliputi:
    1. Izin untuk Pendirian Hotel;
    2. Izin untuk Pendirian Toko Modern;
    3. Izin untuk Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
    4. Izin untuk pendirian Usaha Industri Skala Besar; dan
    5. Izin menara telekomunikasi.
  - b. Izin Lokasi

#### BAB V PELAKSANAAN PERIZINAN

##### Pasal 6

- (1) BPPT-PM dapat dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing Wakil dari Instansi Teknis.
- (3) Pembentukan, tugas, wewenang dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB

## BAB VI PROSEDUR PERIZINAN

### Pasal 7

Prosedur Teknis Penyelenggaraan Perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

### Pasal 8

- (1) Bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang ada.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan belum diatur, maka diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB VII PEMBERIAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

### Pasal 9

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelayanan Perizinan ditentukan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 10

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya penolakan permohonan izin.

(5) Jawaban

- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

## BAB VIII DUPLIKAT IZIN DAN PENGESAHAN SALINAN IZIN

### Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pelayanan dapat memberikan duplikasi izin dan pengesahan salinan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan duplikat izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 12

Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan teknis serta pengawasan ketaatan terhadap perizinan sesuai tugasnya melalui koordinasi BPPT-PM.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan, petugas dan/atau Tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- (2) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani petugas dan/atau anggota Tim yang ditunjuk melaksanakan tugas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan untuk penanganan lebih lanjut.

### Pasal 14

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh instansi teknis sesuai tugas dan fungsinya.

BAB

**BAB X  
PENCABUTAN IZIN**

**Pasal 15**

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
  - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar dan tidak lengkap; dan
  - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan dengan mengeluarkan Surat Keputusan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Tim teknis.

**BAB XI  
KOORDINASI**

**Pasal 16**

- (1) Untuk Perizinan yang memerlukan Rekomendasi dari Satuan Kerja terkait, dilakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan oleh Tim Teknis dibawah Koordinasi Kepala Badan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Jenis - jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) yang telah dikeluarkan belum habis masa berlakunya maka tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Selain jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang kewenangan penyelenggaraan pelayanannya akan diserahkan ke BPPT-PM diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal

Pasal 19

- (1) Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 20


Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Perizinan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau, Tahun 2008 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **4 FEBRUARI 2015**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal **4 FEBRUARI 2015**

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015  
NOMOR...4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, S.H., M.Hum  
NIP. 19711027 200312 1 002